

TESIS
**EFEKTIVITAS PENYERAPAN ANGGARAN DI DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN SIDOARJO SEBELUM DAN
SETELAH PANDEMI COVID-19**



Diajukan Oleh :

RESTRI YUNIASTUTI

NPM. 19440006

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2021

TESIS

**EFEKTIVITAS PENYERAPAN ANGGARAN DI DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN SIDOARJO SEBELUM
DAN SETELAH PANDEMI COVID-19**

Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Magister Akuntansi
Pada Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Diajukan oleh :

RESTRI YUNIASTUTI

NPM. 19440006

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

Dipersiapkan dan disusun oleh

RESTRI YUNIASTUTI

NPM : 19440006

Disetujui untuk diuji

Pada tanggal 25 Juli 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Grahita Chandrarin, M.Si, Ak., CA Dra. Lilik Pirmaningsih, Ak, M. Ak., CA

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dr. Nurul Aini, SE., Ak., M. Ak. CA

TESIS

**EFEKTIVITAS PENYERAPAN ANGGARAN DI DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN SIDOARJO SEBELUM
DAN SETELAH PANDEMI COVID-19**

Dipersiapkan dan disusun oleh

RESTRI YUNIASTUTI

NPM : 19440006

Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji
Pada Tanggal 25 Juli 2023

Susunan Dewan Penguji :

Ketua

Dr.Dra.Ec.Dwi Bhakti Irianti, M.Si

Anggota

Anggota

Dr.Phil.Sarah Yuliani,SE.,M,Ak

Dr.Wahyudiono,SE.,MM

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Dr. Nurul Aini, SE., Ak., M.Ak., CA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Restri Yuniastuti
NPM : 19440006
Alamat : Perumahan Dua Permata Blok A2/3 Rt/RW 001/007
Kel/Desa : Tempel , Kecamatan : Krian, Kabupaten :
Sidoarjo,Jawa Timur
Program Studi : Magister Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul EFEKTIVITAS PENYERAPAN ANGGARAN DI DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN SIDOARJO SEBELUM DAN SETELAH PANDEMI COVID-19 merupakan karya saya sendiri dan bebas plagiat dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,20 Juli 2023

Penulis,

Restri Yuniastuti

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dalam penyelesaian tesis ini dengan judul **“EFEKTIVITAS PENYERAPAN ANGGARAN DI DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN SIDOARJO SEBELUM DAN SETELAH PANDEMI COVID-19”** penulis banyak mendapat bantuan dan perhatian dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan, melimpahkan berkah, anugerah dan rejeki kepada kita semua dengan cinta-Nya dan Kasih-Nya.
2. Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.T.H.T.K.L.(K), FICS. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ijin kepada saya.
3. Drs. Ec. Gimanto Gunawan, MM., M.Ak selaku Dekan yang telah merekomendasikan saya untuk melanjutkan studi, memberi kesempatan, dan memberikan semangat kepada saya, serta Para Wakil Dekan beserta Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis yang telah memberi semangat.
4. Dr.Nurul Aini,SE.,Ak.,M.Ak.,CA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu aktif berbagi ilmu pengetahuan
5. Prof. Dr. Grahita Chandrarin,M.Si,Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing I dan anggota Tim Penguji, yang telah dengan sabar telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tesis hingga selesai.

6. Dra.Lilik Pirmaningsih , Ak., M.Ak., CA selaku Dosen Pembimbing II, yang telah dengan sabar telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tesis hingga selesai..
7. Ibu Dr. Phil. Sarah Yuliarini, SE.,M.Ak., Ph.D selaku Dosen Wali yang memberikan informasi terkait kegiatan akademik
8. Teman-teman Magister Akuntansi Angkatan 2019 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selama ini selalu bergantian saling memberikan suport dan semangat.
9. Ayah ,Ibu, suami dan anak yang telah memberikan motivasi, doa dan semangat dalam menyelesaikan studi dalam penulisan proposal ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Namun harapan penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Semoga kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua.Amin .

Surabaya, Juli 2023

Penulis,

Restri Yuniastuti

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas penyerapan anggaran dan perbedaan efektivitas penyerapan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah seluruh program kerja dan kegiatan yang menggunakan anggaran dan dipublikasikan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Penentuan sampel penelitian menggunakan sampling jenuh, yaitu menggunakan semua anggota populasi menjadi sampel penelitian, yaitu sejumlah 15 program dan kegiatan selama tahun 2019 hingga 2022. Pengumpulan data dilakukan menggunakan studi dokumentasi dan dianalisis menggunakan *independent sample t test*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat efektivitas penyerapan anggaran selama tahun 2019 hingga tahun 2022 menunjukkan tren yang positif dan tidak terdapat perbedaan secara signifikan tingkat efektivitas di tahun 2019 atau sebelum pandemi Covid-19 dengan tahun 2020 hingga tahun 2022. Hasil ini menjelaskan efektivitas penyerapan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dapat beradaptasi dan berjalan efektif baik sebelum dan selama pandemi Covid-19.

Kata kunci: Efektivitas, Penyerapan Anggaran, dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of effectiveness of budget absorption and differences in effectiveness of budget absorption at the Sidoarjo Regency Department of Youth, Sports and Tourism from 2019 to 2022. This research uses a descriptive with a quantitative approach. The population used is all work programs and activities that use the budget and are published in the Government Agency Performance Accountability Report from Sidoarjo Regency Department of Youth, Sports and Tourism. Determination of the research sample using saturated sampling, namely using all members of the population as research samples, namely a number of 15 programs and activities during 2019 to 2022. Data collection was carried out using a documentation study and analyzed using an independent sample t test. The results of the study explain that the level of effectiveness of budget absorption during 2019 to 2022 shows a positive trend and there is no significant difference in the level of effectiveness in 2019 or before the Covid-19 pandemic and 2020 to 2022. These results explain the effectiveness of budget absorption at the Sidoarjo Regency Department of Youth, Sports and Tourism to adapt and run effectively both before and during the Covid-19 pandemic.

Keywords: Effectiveness, Budget Absorption, and Department of Youth, Sports and Tourism.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Akuntansi Sektor Publik	10
2.1.2 Keuangan Daerah	11
2.1.3 Penyerapan Anggaran	14
2.1.4 Prosedur Alokasi Dana APBN	17
2.1.5 Laporan Realisasi Anggaran	18
2.1.6 Efektivitas Anggaran Belanja.....	19
2.1.7 Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang RPJMN.....	21
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Konseptual.....	32
2.4 Hipotesis Penelitian	34
2.4.1 Terdapat Perbedaan Efektivitas Penyerapan Anggaran Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Pendekatan Penelitian	35
3.2 Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel.....	35

3.2.1	Populasi.....	35
3.2.2	Sampel dan Metode Pengambilan Sampel.....	36
3.3	Variabel Penelitian	37
3.3.1	Identifikasi Variabel	37
3.3.2	Definisi Operasional Variabel.....	37
3.4	Prosedur Pengumpulan Data	38
3.5	Teknik Analisis Data	38
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		41
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	41
4.1.1	Identitas Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo	41
4.1.2	Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo	41
4.1.3	Strategi dan Arah Kebijakan	44
4.1.4	Capaian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo	52
4.2	Hasil Analisis Data.....	56
4.2.1	Analisis Deskriptif.....	57
4.2.2	Uji Asumsi	60
4.2.3	Hasil Uji Hipotesis.....	62
4.3	Pembahasan	63
4.3.1	Efektivitas Penyerapan Anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2019-2022.....	63
4.3.2	Perbedaan efektivitas penyerapan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo sebelum dan selama Pandemi Covid-19.....	65
4.4	Implikasi Penelitian.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		68
5.1	Kesimpulan	68
5.2	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA		71
LAMPIRAN		73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konsep Penelitian.....	27
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo	35
Gambar 4.2	Arah Kebijakan Umum RPJMD	47
Gambar 4.3	Perkembangan Tingkat Efektivitas Penyerapan Anggaran Setiap Program di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 hingga 2021.....	53
Gambar 4.4	Tingkat Efektivitas Penyerapan Anggaran Setiap Program di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020.....	5
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi	45
Tabel 4.2	Hasil Uji Normalitas Saphiro Wilk	56
Tabel 4.3	Hasil Uji Homogenitas	57
Tabel 4.4	Hasil Uji Mann Whitney Test	58

BAB I PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

2.1.Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Masyarakat menjadi semakin kritis untuk selalu dapat menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas oleh lembaga sektor publik. Akuntabilitas sendiri tidak hanya kemampuan untuk menunjukkan uang publik yang dibelanjakan, namun juga kemampuan untuk menunjukkan penggunaan uang publik secara efisien ekonomis, dan efektif (Kurrohman, 2013).

Selama ini proses penyusunan hingga penetapan APBD hingga laporan pertanggungjawaban (LKPJ) cenderung fokus pada besarnya jumlah anggaran. Padahal sejak diberlakukannya Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang mengatur pedoman pengelolaan keuangan daerah, APBD mengait sistem anggaran berbasis kinerja, yang sudah tidak hanya melihat besar kecilnya anggaran, namun juga memperhatikan kinerja anggaran. Penggunaan anggaran hingga manfaat dari adanya anggaran dapat secara tepat pada sasaran program yang dibiayai (Natsir, 2008).

Peraturan yang baru yaitu Peraturan APBN Tahun Anggaran 2020 menerangkan bahwa tahun 2020 menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 hingga 2024. Pelaksanaan RPJMN ini mendorong kebijakan fiskal untuk diarahkan pada

percepatan kemajuan daya saing dengan berbagai bentuk inovasi dan penguatan kualitas sumber daya yang tersedia. Selain itu, mendorong birokrasi dan instansi pemerintahan untuk dapat memberikan pelayanan yang efektif dan bebas korupsi.

Upaya mencapai tujuan untuk dapat membentuk instansi pemerintahan yang dapat menunjukkan kinerja pelayanan yang optimal kepada masyarakat, penting untuk dapat menerapkan prinsip efektivitas (Putra dan Dhiniharitsa, 2020). Pengukuran kinerja menjadi perihal yang harus dilakukan agar pencapaian sasaran pada program yang telah direncanakan oleh instansi dapat diukur sehingga proses pengambilan keputusan dapat menjadi tepat. Pada instansi pemerintahan, efektivitas menjadi perhatian utama karena adanya tuntutan menjadi *good corporate government*, yaitu adanya keterbukaan dan tanggung jawab kepada masyarakat sebagai *stakeholders* agar kinerja dari instansi pemerintahan tersebut mengalami peningkatan (Tamasoleng, 2015). Salah ukuran kinerja adalah melalui anggaran belanja.

Anggaran belanja merupakan keluaran dari penganggaran. Menurut Putra dan Dhiniharitsa (2020), penganggaran dapat menjadi ukuran kemampuan sebuah instansi dalam melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi tujuan organisasi. Anggaran merupakan unsur penting dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi tersebut termasuk dalam organisasi sektor publik, dimana anggaran dapat menjadi sarana akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2018).

Berkaitan dengan anggaran, kemampuan sebuah instansi dalam mengelola anggaran menjadi prioritas penting yang dapat menunjukkan kinerja sebuah instansi pemerintahan. Sorotan publik sendiri terhadap pengelolaan anggaran instansi pemerintahan tertuju pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran belanja yang rendah serta ketidaktepatan alokasi belanja (Fahlevi dan Ananta, 2015). Indikator tersebut menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja belanja daerah. Semakin besar tingkat penyerapan anggaran, harapannya semakin cepat program yang direncanakan terlaksana. Sebaliknya rendahnya tingkat penyerapan anggaran meningkatkan jumlah dana menganggur (*idle money*) yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat menjadi tidak produktif.

Fahlevi dan Ananta (2015) menerangkan dilain sisi, kecilnya penyerapan anggaran dan justru penyerapan anggaran yang besar terjadi pada akhir periode atau akhir tahun cenderung umum dilakukan oleh instansi pemerintahan, yang dapat memengaruhi output dan outcome yang diharapkan dari program yang telah direncanakan dan membuka celah untuk penyalahgunaan anggaran. Kajian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2014) menambahkan bahwa kualitas belanja yang dilakukan melalui penggunaan APBD masih rendah, yang ditunjukkan melalui besarnya porsi belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung serta penyerapan anggaran yang masih rendah.

Kondisi demikian menunjukkan bahwa efektivitas belanja yang dilakukan oleh instansi pemerintahan masih rendah, karena tidak tepatnya alokasi belanja anggaran, dimana belanja untuk melaksanakan program lebih kecil daripada belanja untuk sarana pendukung. Permasalahan lainnya adalah pada sisi efektivitas

anggaran, dimana realisasi anggaran belum optimal bila dibandingkan dengan target yang telah direncanakan (Fahlevi dan Ananta, 2015).

Kondisi lemahnya efektivitas hingga penyerapan anggaran dari instansi pemerintah ini kemudian memperoleh tantangan lanjutan pada tahun 2020 dimana muncul pandemi Covid-19. Penularan yang cepat dari virus Covid-19 ini membuat beberapa negara di dunia mengeluarkan kebijakan untuk melakukan *lockdown*, diawal pandemi dan menerapkan pembatasan aktivitas sosial yang masih berlaku hingga akhir tahun 2021. Di awal masa pandemi Covid-19 di Indonesia, tepatnya per Maret 2020 terdapat 6.680 kasus baru terinfeksi Covid-19 dan terdapat 14 orang yang meninggal. Namun pada Maret 2021 jumlah yang meninggal menjadi 104 orang (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa virus Covid-19 menjadi salah satu pandemi yang dapat mengancam kesehatan dan mempengaruhi segala bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan sebuah negara.

Sejak pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, pemerintah juga telah mengambil langkah pencegahan penularan virus Covid-19 melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4 yang menjelaskan untuk melakukan *refocusing* aktivitas, realokasi anggaran, dan percepatan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19. Kondisi demikian juga menjadi salah satu alasan juga menentukan realisasi penyerapan anggaran, khususnya pada belanja pegawai, belanja operasional dan non operasional, dan belanja modal. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2022 Anggaran Pendapatan Belanja Negara

(APBN) telah membelanjakan sebesar Rp 1.913,9 triliun atau kurang lebih 61,6% dari total pagu. Dikutip Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 belanja barang pada bulan April mengalami penurunan sebesar 23,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja modal juga mengalami tumbuh lambat jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 17,6%. Belanja modal terus menunjukkan progress yang lebih baik. Penambahan realisasi mencapai 4,13% menjadi 12,93% jika dikomparasi pada bulan Maret sebesar 8,86%. Sedangkan belanja pegawai mengalami pertumbuhan normal setiap bulan menjadi 26,15%.

Hal ini juga terjadi pada salah satu instansi yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Adanya pandemi Covid-19 membuat beberapa program kegiatan yang telah direncanakan menjadi terhambat. Hal tersebut kemudian memberikan dampak pada penyerapan anggaran yang tidak optimal pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Hal ini ditunjukkan melalui besaran dari realisasi belanja tidak langsung yang cenderung lebih besar dari realisasi belanja langsung yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.1 Perbandingan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020

No	Jenis Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase 2020	Persentase 2019
1	Realisasi belanja tidak langsung	8.153.644.034,50	7.318.793.212,00	89,76%	91,27%
2	Realisasi belanja langsung	17.435.771.829,00	12.915.106.246,00	74,07%	89,83%

Sumber: LKPI Pemda Sidoarjo Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa realisasi belanja tidak langsung mencapai 89,76%, sedangkan realisasi belanja langsung dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo sebesar 74,07%. Kondisi demikian mengindikasinya pengalokasian anggaran yang terjadi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo kurang efektif, karena realisasi belanja tidak langsung sendiri berkaitan dengan belanja untuk mendukung program utama yang telah direncanakan, sedangkan belanja langsung justru lebih rendah, yang menunjukkan belanja untuk menjalankan program kegiatan selama tahun 2020 belum optimal. Dilain sisi, nilai persentase belanja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo yang ditunjukkan pada Tabel 1.1 mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun anggaran 2019, yang sebesar 91,27% untuk realisasi belanja tidak langsung dan 89,83% untuk realisasi belanja langsung. Hal ini menunjukkan adanya pandemi Covid-19 juga sedikit banyak memberikan dampak terhadap penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Dinas

Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, sehingga tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran menjadi tidak optimal.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan dan pengelolaan anggaran telah banyak dilakukan, seperti penelitian dari Murdani dan Suherlan (2014) yang menjelaskan efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran masih kurang di bidang pendidikan dan kesehatan dalam APBN Kabupaten Aceh Besar yang mengindikasikan terjadi kebocoran dalam penyerapan anggaran sehingga tidak optimal untuk merealisasikan program yang telah direncanakan dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Penelitian berikutnya dari Prasetyo dan Nugraheni (2020) yang menjelaskan tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran yang bervariasi terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tahun anggaran 2015 hingga 2019. Penelitian berikutnya dari Suyitno (2020) yang menjelaskan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penyerapan anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto menjadi lebih rendah.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, yaitu penelitian Murdani dan Suherlan (2014) dan Prasetyo dan Nugraheni (2020) melakukan penelitian untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran pada instansi pemerintahan, namun tidak menjelaskan dampak dari pandemi Covid-19, karena kondisi tahun anggaran yang diteliti belum mengalami pandemi Covid-19. Pada penelitian Suyitno (2020) meneliti mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap penyerapan anggaran sebuah instansi dengan memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi.

Mengingat pentingnya analisis terhadap penilaian kinerja sebagai alat bantu dan sumber informasi dalam mengukur kinerja penyerapan dan pelaksanaan anggaran belanja dalam menilai kinerja sebuah organisasi bagi pihak yang berkepentingan. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk menganalisis dampak pandemi Covid-19 pada efektivitas penyerapan anggaran yang terdapat pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

2.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah.

1. Bagaimana efektivitas penyerapan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2019-2022 ?
2. Apakah terdapat perbedaan efektivitas penyerapan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo sebelum dan selama Pandemi Covid-19 ?

2.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Menganalisis tingkat efektivitas penyerapan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2019-2022.
2. Menganalisis perbedaan efektivitas penyerapan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo sebelum dan selama Pandemi Covid-19.

2.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini dapat dijelaskan menjadi dua bentuk manfaat, yaitu.

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan bagi pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai kondisi efektivitas penyerapan anggaran, serta menganalisis efektivitas penyerapan anggaran yang terjadi di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo sebelum pandemi dan selama Pandemi Covid-19 pada tahun 2019 hingga 2022.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo khususnya, dan instansi lain secara umum untuk dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran sehingga dapat menimbulkan peningkatan kinerja penyerapan anggaran yang lebih baik pasca Pandemi Covid-19.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

2.1.1. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik berkaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri menjelaskan wilayah yang lebih luas dan lebih kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Luas dari wilayah publik karena banyaknya jenis dan bentuk organisasi di dalamnya, serta kompleksnya lingkungan yang memengaruhi lembaga publik tersebut (Prasetyo dan Nugraheni, 2020). Menurut Purba dan Silalahi (2021), akuntansi sektor publik adalah aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengelompokkan, dan melaporkan setiap transaksi ekonomi hingga menimbulkan informasi keuangan yang dibutuhkan pihak tertentu untuk mengambil keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa akuntansi sektor publik adalah aktivitas akuntansi yang dilakukan di lingkungan pemerintahan. *American Accounting Association* dalam Mardiasmo (2018) menerangkan tujuan dari akuntansi pada organisasi sektor publik adalah:

1. Memberikan informasi yang ditbuuhkan untuk pengelolaan yang lebih tepat, efisien, dan ekonomi atas sebuah operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan pada organisasi.

2. Memberikan informasi yang memungkinkan pihak manajemen untuk melaporkan pertanggungjawaban dalam mengelola secara tepat dan efektif atas program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk memberikan laporan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

Apabila mengacu pada World Bank, penggunaan akuntansi pada sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance* di lingkungan pemerintahan. *Good governance* sendiri dapat dijelaskan sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang juga sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien (Mardiasmo, 2018).

2.1.2. Keuangan Daerah

PP Nomor 58 Tahun 2005 menjelaskan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban sebuah daerah. Pihak yang berhak mengatur keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal, yaitu timbulnya perbedaan antar daerah karena setiap sumber daya yang ada di sebuah daerah dikelola secara mandiri.

Khusaini (2018) menerangkan pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Lebih lanjut Khusaini (2018) menerangkan ruang lingkup keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 adalah:

1. Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman daerah.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan atas pinjaman dari pihak ketiga
3. Penerimaan daerah
4. Pengeluaran daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutan hingga kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.

PP Nomor 58 Tahun 2005 juga menerangkan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari (Amin, 2019):

1. Asas terintegrasi, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam sebuah sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah setiap tahun.
2. Asas tanggung jawab, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk masyarakat.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk dapat mengurus dan mengatur keuangan daerahnya sendiri. Pengelolaan keuangan daerah ini boleh dilakukan secara berbeda-beda namun tetap memegang prinsip. Prinsip yang dimaksud adalah (Khusaini, 2018):

1. Akuntabilitas, menjelaskan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan mandat yang diterima, namun kebijakan tersebut harus dapat diakses, dikomunikasikan, dan dipertanggungjawabkan.
2. Transparansi, menjelaskan diperlukannya keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diawasi oleh masyarakat dan DPRD.
3. Kejujuran, menjelaskan pengelolaan keuangan publik harus dipercayakan kepada pengelola yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi.
4. *Value for money*, menjelaskan pengelolaan keuangan dan anggaran daerah juga memperhatikan ekonomis, efektivitas, dan efisiensi.
5. Pengendalian, menjelaskan bahwa perlunya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran yang digunakan dari keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk dapat menjalankan pengelolaan keuangan daerah dengan benar dan tepat. Apabila pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik akan berdampak pada program pemerintah daerah yang berjalan secara efisien. Apabila pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan asas dan prinsip pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan dampak negatif terhadap penyerapan anggaran dan program pemerintah daerah juga dapat terkendala

(Prasetyo dan Nugraheni, 2020). Kondisi demikian berujung pada pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat menjadi kurang baik.

2.1.3. Penyerapan Anggaran

Putra dan Dhiniharitsa (2020) menerangkan salah satu cara pengelolaan keuangan pada sebuah organisasi, baik organisasi publik maupun organisasi swasta adalah dengan cara melakukan perencanaan dan penganggaran yang baik. Penganggaran adalah proses alokasi sumber daya yang terbatas untuk permintaan yang tidak terbatas. Keluaran dari penganggaran adalah anggaran. Anggaran menurut Suhendro (2021) dapat dijelaskan sebagai rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, mengenai perolehan dan penggunaan sumber organisasi beserta pusat pertanggungjawaban untuk melaksanakan aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Menurut Mardiasmo (2018), anggaran dapat dijelaskan sebagai penyertaan estimasi kinerja yang sekiranya akan dicapai selama periode tertentu yang diterjemahkan dalam bentuk finansial. Anggaran juga dapat dijelaskan sebagai representasi sebuah organisasi dalam melakukan pengelolaan atau pengalokasian sumber daya yang dimiliki kedalam kebutuhan atau program yang direncanakan (Putra dan Dhiniharitsa, 2020).

Prasetyo dan Nugraheni (2020) menerangkan anggaran sebagai *managerial plan for action*, artinya anggaran bermanfaat untuk memfasilitas tercapainya tujuan sebuah organisasi. Pada PP Nomor 71 Tahun 2010 menerangkan anggaran sebagai pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah, yang terdiri dari rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah,

yang diklasifikasikan secara tertentu dan sistematis untuk satu periode (Paat, Nangoi, dan Pusung, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa anggaran daerah dapat digunakan sebagai alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah daerah. Sebagai alat perencanaan, anggaran dapat digunakan untuk menrencanakan aktivitas suatu pusat pertanggungjawaban, agar pelaksanaan aktivitasnya sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan. Sebagai alat pengendalian, anggaran dapat digunakan sebagai tolok ukur kinerja pusat pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Pada tahap persiapan dan perencanaan anggaran, estimasi untuk pendapatan dan pengeluaran cenderung jarang akurat. Hal ini dikarenakan pada proses penyusunan anggaran terdapat dorongan yang timbul dari manajerial yang dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran akan memberikan pernyataan pendapatan *underestimate* dan pengeluaran *overestimate* yang menimbulkan perilaku menyimpang dari para manajer (Otley, 1985).

Anggaran juga dapat berdampak pada kinerja pemerintah sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Busch (2002), organisasi sektor publik merupakan organisasi yang kompleks, sehingga konsep yang dapat digunakan untuk menilai teknik yang mengarah pada peningkatan produktivitas, efisiensi dan kualitas adalah berdasarkan konsep *budgetary slack*. Busch (2002) menerangkan, apabila bawahan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran menimbulkan perilaku disfungsional oleh para atasan.

Berdasarkan anggapan bahwa anggaran digunakan sebagai dasar penilaian kinerja bawahan, maka bawahan cenderung menganggarkan lebih pada saat Menyusun anggaran belanja dan menganggarkan kurang pada saat menyusun anggaran pendapatan. Dengan demikian tingkat partisipasi yang tinggi dari para manajer dalam menyusun anggaran akan memberikan kesempatan untuk menciptakan *budgetary slack* (Young, 1985). *Budgetary slack* secara pengertian adalah bentuk perilaku menyimpang untuk dapat menikkan biaya atau menurunkan pendapatan dari yang seharusnya, dengan tujuan anggaran lebih mudah dicapai (Ardianti, Suardikha, dan Suputra, 2015).

Pada Tahun 2020, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor S-837/MK.05/2019 mengenai langkah strategis dalam melaksanakan anggaran tahun 220. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan berupa peraturan yang menjelaskan petunjuk teknis dalam penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja di sebuah instansi. Ketentuan yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan anggaran per tahun 2020 adalah (Suyitno, 2020).

1. Dihitung berdasarkan rasio antara persentase penyerapan anggaran atas PAGU DIPA terhadap target penyerapan anggaran triwulanan.
2. Target penyerapan anggaran KL ditetapkan secara proporsional untuk triwulanan I hingga IV secara berurutan adalah 15%, 40%, 60%, dan 90%.
3. Terhadap Satuan Kerja/Eselon I/Kementerian atau Lembaga dengan tingkat penyerapan realisasi diatas target penyerapan triwulanan maka nilai kinerja diberikan maksimal sebesar 100.

2.1.4. Prosedur Alokasi Dana APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, yaitu mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Penyusunan APBD harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan daerah.
2. APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal.
3. Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, dimana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi terkait dengan APBD.
4. Penyusunan APBD melibatkan partisipasi masyarakat.
5. APBD wajib memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Subtansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Subtansi KUA terdiri dari hal-hal yang bersifat kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Adapun kebijakan umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gambaran kondisi keuangan makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah.

2. Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD tahun sebelumnya, termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi keuangan daerah.
3. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk anggaran periode selanjutnya dan strategi pencapaiannya.
4. Kebijakan belanja daerah mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta strategi pencapaiannya.
5. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

2.1.5. Laporan Realisasi Anggaran

Organisasi pemerintahan memiliki tuntutan untuk dapat membuat laporan yang menggambarkan kondisi keuangan yang tujukan pada pihak eksternal, yaitu DPR, BPK, masyarakat, dan pihak eksternal yang berkepentingan lainnya. Bentuk laporan keuangan organisasi pemerintahan salah satunya adalah Laporan Realisasi Anggaran. Menurut Prasetyo dan Nugraheni (2020), laporan realisasi anggaran adalah laporan yang dibuat oleh instansi pemerintah yang didalamnya terkandung mengenai pendapatan, pembiayaan, dan belanja yang telah dilaksanakan dalam

periode tertentu. Menurut Renaldi (2021), laporan realisasi anggaran mengungkapkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi dalam satu periode pelaporan. Tujuan dari adanya laporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi mengenai realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding.

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah ditentukan antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaporan ini sendiri mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Menurut Basri (2013), laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi tentang pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos yang terdiri dari: (1) pendapatan; (2) belanja; (3) transfer; (4) surplus/defisit; (5) penerimaan pembiayaan; (6) pengeluaran pembiayaan; (7) pembiayaan netto; dan (8) kelebihan atau kekurangan pembiayaan anggaran.

2.1.6. Efektivitas Anggaran Belanja

Analisis mengenai efektivitas bertujuan untuk mengetahui penggunaan dana dalam sebuah anggaran telah mencapai tingkat yang efisien atau belum. Hal ini dilakukan dengan mengkaji setiap program yang menggunakan anggaran dari APBD, telah sesuai dengan skala prioritas dan memiliki urgensi terhadap keberlangsungan aktivitas masyarakat. Putra dan Dhiniharitsa (2020) menerangkan

salah satu indikator dari pengukuran kinerja atas sebuah program adalah dengan mempertimbangkan efektivitas.

Sebuah organisasi dapat dikatakan memiliki efektivitas yang baik apabila program atau kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas ini menjelaskan setiap program yang telah direncanakan dapat dijalankan sepenuhnya tanpa menilai besarnya uang yang dihabiskan untuk mencapai tujuan tersebut (Prasetyo dan Nugraheni, 2020). Efektivitas menjadi perihal penting dalam organisasi pemerintahan karena dapat digunakan untuk mempertimbangkan besaran anggaran ditahun berikutnya. Apabila penyerapan anggaran ditahun sebelumnya tidak efisien, maka besar kecenderungan di periode selanjutnya anggaran akan dikurangi.

efektivitas diukur dengan cara membandingkan anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja kemudian dikali 100%. Rumus yang digunakan dapat ditunjukkan sebagai berikut (Prasetyo & Nugraheni, 2020).

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ belanja}{Anggaran\ belanja} \times 100\%$$

Suyitno (2020) menjelaskan 5 kriteria tingkat efektivitas yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Apabila persentase menunjukkan nilai $> 100\%$, maka dapat dijelaskan penyerapan kategori melebihi baik.
2. Apabila persentase menunjukkan nilai $90\% - 100\%$, maka dapat dijelaskan penyerapan kategori baik.
3. Apabila persentase menunjukkan nilai $80\% - 90\%$, maka dapat dijelaskan penyerapan kategori cukup baik.

4. Apabila persentase menunjukkan nilai 60% - 80%, maka dapat dijelaskan penyerapan kategori kurang baik.
5. Apabila persentase menunjukkan nilai < 60%, maka dapat dijelaskan penyerapan kategori belum baik.

2.1.7. Peraturan Daerah tentang RPJMD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sidoarjo untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan RPJMD ini sebagai penjabaran dari visi, program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikator indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJM Nasional, dan RTRW dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur. RPJMD digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan

penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrument penyusunan dokumen penganggaran dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026. Sebagai upaya untuk menjamin keselarasan dan konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dengan jangka panjang (RPJPD), maka pembangunan lima tahun keempat 2021-2026 perlu difokuskan pada Sasaran Pokok RPJPD periode lima tahunan ke-empat tahun 2021-2024. Periode keempat merupakan periode Pencapaian Visi Pembangunan jangka Panjang yaitu Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera dan Madani.

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, dilakukan dengan mengidentifikasi Visi, Misi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur sebagai panduan untuk merumuskan arah pembangunan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo telah terpilih. Adapun Visi, Misi dan Arah Kebijakan Gubernur Jawa Timur tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024:

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”

Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024:

Sedangkan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagai penjabaran dari Visi Pembangunan adalah:


1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Berikut strategi RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024:



Gambar 2.1 Strategi RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024

Mengacu pada Visi, Misi, dan Strategi Pembangunan di atas, maka Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana disajikan dalam ilustrasi milestone di bawah ini :



Gambar 2.2 Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024

Telaah mengenai Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 di atas dapat memberikan peta mengenai orientasi dan arah pengembangan pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

2.2. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang dimaksud adalah.

1. Suyitno (2020)

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menjelaskan dampak dari penyebaran virus Covid-19 terhadap penyerapan anggaran yang diukur melalui efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran. Penelitian ini dilakukan terhadap Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dalam melakukan penyerapan anggaran APBN. Analisis data yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif dengan menghitung rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran virus Covid-19 memberikan dampak pada penyerapan anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Dampak negatif berupa nilai kepatuhan terhadap target penyerapan anggaran yang lebih rendah yaitu sebesar 22,59% dari yang seharusnya 40%. Kinerja penyerapan anggaran juga belum baik yang sebesar 46,84% di tahun 2019 dan 56,48 di tahun 2020, keduanya masih dibawah 60% atau belum baik. Dampak positifnya adalah mengalami penghematan anggaran dan efisiensi dalam menggunakan anggaran.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Suyitno (2020) memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Persamaan penelitian adalah sama menjelaskan efektivitas serta dampak dari adanya pandemi Covid-19 pada penyerapan anggaran. Perbedaannya adalah instansi yang diteliti, pada penelitian Suyitno (2020) dilakukan terhadap Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

2. Murdani dan Suherlan (2014)

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan dalam APBN Kabupaten Aceh Besar. Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif kuantitatif menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa efektivitas penyerapan anggaran bidang pendidikan dalam APBN Kabupaten Aceh Besar masih kurang efektif dan kurang efisien. Terjadi banyak kebocoran dalam penyerapan anggaran dan anggaran belum digunakan untuk merealisasikan program yang telah direncanakan secara maksimal sehingga masyarakat juga belum dapat merasakan program yang telah dilaksanakan.

Penelitian yang dilakukan Murdani dan Suherlan (2014) memiliki persamaan dengan penelitian yang sekarang dilakukan, yaitu sama menjelaskan tingkat efektivitas penyerapan anggaran. Perbedaannya penelitian Murdani dan Suherlan (2014) dilakukan dalam rangka penyerapan APBN Kabupaten Aceh Besar, sedangkan penelitian ini dilakukan pada instansi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

3. Putra dan Dhiniharitsa (2020)

Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan teknik analisis berdasarkan rasio efektivitas dan efisiensi anggaran. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat efektivitas

penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman berada di angka 80% atau cukup efektif, yang berarti realisasi anggaran dengan target anggaran belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih terdapat program yang belum berjalan. Pada tingkat efisiensi penyerapan anggaran menunjukan nilai yang tergolong kategori efisien dan sangat efisien. Hasil ini menjelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman mendahulukan program inti yang menjadi tujuan utama dari organisasi sehingga penyerapan anggaran menjadi tepat sasaran dengan tingkat efisiensi yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Dhiniharitsa (2020) memiliki persamaan yaitu sama menjelaskan tingkat efektivitas dari penyerapan anggaran. Perbedaannya adalah penelitian Putra dan Dhiniharitsa (2020) melakukan penelitian terhadap instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan terhadap Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

4. Prasetyo dan Nugraheni (2020)

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dalam kurun periode 2015 hingga 2019. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder dan dianalisis menggunakan deskriptif kuantitatif berdasarkan rasio efektivitas dan efisiensi anggaran. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada tahun 2018 dan 2019 penyerapan anggaran menunjukkan tingkat efektivitas yang baik, namun pada tahun 2017

penyerapan anggaran kurang efektif dan tahun 2015 hingga 2016 penyerapan anggaran cukup efektif. Pada tingkat efisien, penyerapan anggaran dari tahun 2015 hingga 2019 tidak menunjukkan efisiensi yang baik. Sehingga jumlah anggaran untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang semakin tahun semakin berkurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Nugraheni (2020) memiliki persamaan dengan penelitian yang sekarang yaitu sama menjelaskan efektivitas penyerapan anggaran. Perbedaannya penelitian Prasetyo dan Nugraheni (2020) menjelaskan penyerapan anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan terhadap Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

5. Paat et al. (2019)

Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon pada periode tahun 2015 hingga 2017. Teknik analisis yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif dengan rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Hasil penelitian menjelaskan bahwa rasio efektivitas pengelolaan anggaran mengalami penurunan dari tahun 2015 yang sebesar 93,44% yang termasuk kategori efektif terus turun hingga pada tahun 2017 menjadi 85,68% yang tergolong cukup efektif. Pada efisiensi pelaksanaan anggaran belanja menunjukkan nilai persentase yang termasuk sangat efisien, yang menjelaskan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kota Tomohon dapat meminimalisir pemborosan dan memaksimalkan dalam penggunaan dana.

Penelitian yang dilakukan oleh Paat et al. (2019) memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu sama menjelaskan efektivitas pengelolaan anggaran. Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian, penelitian Paat et al. (2019) dilakukan terhadap Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon, penelitian yang sekarang dilakukan terhadap Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

6. Amaral dan Wiagustini (2019)

Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyerapan anggaran belanja pada *Ministerio das Obras Publicas*, yang merupakan salah satu instansi di Timor Leste pada periode 2009 hingga 2013. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif menggunakan rasio efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas anggaran tahun 2009 hingga 2013 sebesar 89,29% yang termasuk cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran yang dilakukan *Ministerio das Obras Publicas* cukup baik dari tahun 2009 hingga 2013.

Penelitian yang dilakukan oleh Amaral dan Wiagustini (2019) memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu sama menjelaskan terkait dengan efektivitas penyerapan anggaran. Perbedaannya penelitian Amaral dan Wiagustini (2019) tempat penelitian, dimana *Ministerio das Obras Publicas* untuk penelitian Amaral dan Wiagustini (2019) dan Dinas Kepemudaan,

Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo untuk penelitian yang sekarang dilakukan.

7. Fahlevi dan Ananta (2015)

Penelitian bertujuan untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas anggaran belanja langsung di SKPD Kota Banda Aceh tahun 2009 hingga tahun 2013. Penelitian ini menggunakan analisis dekriptif kuantitatif dengan berdasarkan rasio efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran belanja langsung SKPD Kota Banda Aceh tahun 2009 hingga tahun 2013 bervariasi. Faktor yang dominan menentukan efisiensi anggaran adalah pada perencanaan anggaran, yaitu perbedaan anggaran yang diusulkan dengan yang disetujui, kesulitan menentukan harga perkiraan sendiri, hingga perencanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahlevi dan Ananta (2015) menunjukkan persamaan, yaitu sama menganalisis efektivitas anggaran belanja. Perbedaannya adalah penelitian Fahlevi dan Ananta (2015) juga menerangkan faktor yang menentukan efisiensi dan efektivitas, sedangkan penelitian yang sekarang menerangkan dampak pandemi Covid-19 terhadap efektivitas penyerapan anggaran.

8. Purba dan Silalahi (2021)

Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Tebing Tinggi selama periode

2015 hingga 2019. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif dengan berdasarkan rasio efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat efektivitas yang ditunjukkan selama tahun 2015 hingga tahun 2019 secara berurutan adalah 94,66%, 94,11%, 94,49%, dan 90,47% yang tergolong efektif. Perbedaan nilai terjadi karena terdapat program yang tidak terlaksana namun telah dianggarkan. Pada tingkat efisiensi selama tahun 2015 hingga 2019 tergolong efisiensi.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Purba dan Silalahi (2021) memiliki persamaan dengan penelitian yang sekarang yaitu sama menganalisis efektivitas penyerapan anggaran. Perbedaannya pada penelitian Purba dan Silalahi (2021) dilakukan terhadap BPKPAD Kota Tebing Tinggi, sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

9. Suriatman dan Syamsul (2021)

Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi belanja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan data anggaran tahun 2015 hingga 2019 yang dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif berdasarkan rasio efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa rata-rata tingkat efektivitas belanja daerah adalah lebih dari 90% yang termasuk kriteria efektif. Pada tingkat efisiensi belanja rata-rata adalah lebih dari 60% yang termasuk sangat efisien.


Penelitian yang dilakukan oleh Suriatman dan Syamsul (2021) memiliki persamaan yaitu sama menjelaskan tingkat efektivitas penyerapan anggaran pada sebuah instansi. Perbedaannya penelitian Suriatman dan Syamsul (2021) menganalisis pada instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan penelitian yang sekarang melakukan di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

2.3.Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis dampak dari adanya pandemi Covid-19 terhadap penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Analisis yang dilakukan berdasarkan pada tingkat efektivitas penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

Pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo menunjukkan penyerapan anggaran yang dominan pada realisasi belanja tidak langsung daripada realisasi belanja langsung. Selain itu, nilai persentase realisasi anggaran belanja juga mengalami penurunan di tahun 2020. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa penyerapan anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo cenderung belum optimal. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut tingkat efektivitas penyerapan anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo selama masa pandemi Covid-19 dan menganalisis dampak pandemi Covid-19 pada penyerapan anggaran.

Kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis Penelitian

2.1.1. Terdapat Perbedaan Efektivitas Penyerapan Anggaran Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Efektivitas menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan program sesuai dengan yang telah direncanakan. Efektivitas yang semakin tinggi menunjukkan organisasi dapat mengelola sumber dana yang tersedia untuk diwujudkan guna kepentingan organisasi. Setiap program atau kebutuhan dari organisasi dapat terpenuhi secara penuh oleh anggaran yang disediakan, hal menunjukkan organisasi mampu menunjukkan kinerja penyerapan anggaran dengan baik (Putra dan Dhiniharitsa, 2020). Menurut Murdani dan Suherlan (2014), efektivitas menunjukkan penyerapan anggaran dapat mengakomodasi setiap program yang direncanakan secara maksimal sehingga outputnya dapat dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya berdasarkan pada besarnya nominal anggaran yang diserap. Adanya pandemi Covid-19 memberikan pengaruh terhadap efektivitas penyerapan anggaran. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan kepatuhan target penyerapan anggaran (Suyitno, 2020). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan berikutnya adalah:

H₁: Terdapat perbedaan efektivitas penyerapan anggaran sebelum dan selama pandemi Covid-19 di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

BAB III METODE PENELITIAN

METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menguraikan hubungan antar variabel yang diteliti (Sugiyono, 2012). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu menggunakan pengukuran yang dapat menghasilkan sebuah angka baik dalam bentuk rasio ataupun dalam bentuk lain (Muchson, 2017). Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif karena bertujuan menganalisis perbedaan efektivitas penyerapan anggaran yang terdapat pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo sebelum dan setelah pandemi Covid-19 pada tahun 2019 hingga 2022.

2.2. Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel

2.1.1. Populasi

Populasi menurut Chandrarin (2017) adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk diteliti dan ditarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa populasi penelitian adalah segala bentuk obyek yang memiliki karakteristik. Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh program kerja dan kegiatan yang menggunakan anggaran dan

dipublikasikan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

2.1.2. Sampel dan Metode Pengambilan Sampel

Sampel penelitian adalah kumpulan obyek atau subyek yang merupakan bagian dari populasi (Chandrarin, 2017). Penentuan sampel penelitian ini menggunakan sampling jenuh, yaitu menggunakan semua anggota populasi menjadi sampel penelitian. Untuk mencapai strategi dan arah kebijakan RPJMD dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo melakukan 15 program dan kegiatan yang telah dipublikasikan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan (LAKIP) dengan rincian yang dapat diperhatikan melalui Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Sampel Penelitian

Tahun	Program Kegiatan
2019	1. Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara
	2. Meningkatnya peran dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan
	3. Meningkatnya prestasi dibidang keolahragaan baik di tingkat Regional, Nasional dan Internasional
2020	4. Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara
	5. Meningkatnya peran dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan
	6. Meningkatnya prestasi dibidang keolahragaan baik di tingkat Regional, Nasional dan Internasional
2021	7. Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara
	8. Meningkatnya peran dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan
	9. Meningkatnya prestasi dibidang keolahragaan baik di tingkat Regional, Nasional dan Internasional
2022	10. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	11. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Tahun	Program Kegiatan
	12. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	13. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	14. Program Pemasaran Pariwisata
	15. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 - 2022

2.3. Variabel Penelitian

2.1.1. Identifikasi Variabel

Pada penelitian ini, variabel yang digunakan terdiri dari dua variabel. Variabel independen yaitu pandemi Covid-19, kemudian variabel dependen yaitu efektivitas penyerapan anggaran.

2.1.2. Definisi Operasional Variabel

Operasionalisasi dari setiap variabel penelitian yang diteliti dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 menjelaskan periode sebelum pandemi dan selama pandemi. Pada penelitian ini, sebelum pandemi Covid-19 adalah periode tahun 2019, sedangkan selama pandemi Covid-19 adalah periode tahun 2020 hingga 2022.

2. Efektivitas Penyerapan Anggaran

Efektivitas penyerapan anggaran menjelaskan pencapaian untuk memanfaatkan anggaran seminimal mungkin untuk menjalankan program kerja secara optimal oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Kabupaten Sidoarjo. Ukuran efektivitas penyerapan anggaran pada penelitian ini menggunakan rumus berikut (Prasetyo & Nugraheni, 2020).

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ belanja}{Anggaran\ belanja} \times 100\%$$

2.4. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data sekunder. Data diperoleh dari laporan yang dipublikasikan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Laporan yang dimaksud adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan (LAKIP) baik secara tahunan. Tujuannya adalah untuk memperoleh jumlah data yang lebih besar mengenai aktivitas belanja yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 hingga tahun 2022.

2.5. Teknik Analisis Data

2.1.1. Uji Asumsi Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kenormalan data yang digunakan variabel penelitian. Uji normalitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik merupakan sebuah pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa *error* dan memastikan kelayakan dari model yang diuji. Uji normalitas dinyatakan normal apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dengan melakukan uji *Saphiro Wilk*.

2.1.2. Uji Asumsi Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk menjelaskan keragaman data yang digunakan (Ismail, 2018). Pada penelitian ini uji homogenitas dilakukan dengan *Levene's Test of Homogeneity of Variance* dengan ketentuan yang digunakan adalah varians kelompok data yang dibandingkan sama, apabila angka probabilitasnya harus diatas 0,05 atau nilai kritis 5%.

2.1.3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini yakni membandingkan tingkat efektivitas penyerapan anggaran sebelum dan selama pandemi Covid-19 di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Perbandingan ini dilakukan dengan uji t yakni menggunakan *independent sample t test*, namun apabila data tidak terdistribusi dengan normal uji t dilakukan dengan statistik non parametrik menggunakan *Mann Whitney test*. Tujuan dari uji t adalah untuk mengetahui perbedaan rata-rata secara nyata.

Pengambilan keputusan dari uji t tersebut adalah:

1. Jika statistik hitung > statistik tabel, maka H_0 ditolak
2. Jika statistik hitung < statistik tabel, maka H_0 diterima

Uji statistik tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut $t = \frac{D}{sd/\sqrt{n}}$, Standar

deviasi (sd) dirumuskan sebagai berikut

$$s = \sqrt{\frac{\sum d^2 - \frac{(\sum d)^2}{n}}{n - 1}}$$

Keterangan:

t : Nilai distribusi t

D : Rata-rata perbedaaan antara pengamatan

Sd : Standar Deviasi dari perbedaan pengamatan

n : Jumlah pengamatan

d : Perbedaan antara data

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Identitas Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo


Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Melalui peraturan daerah diatas maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas 3 Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi: (1) Kepemudaan; (2) Olahraga; dan (3) Pariwisata.

4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Sidoarjo maka disusun struktur organisasi. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Kepala Dinas Yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan pada struktur organisasi di Gambar 2.1, maka rincian tugas pokok dan fungsi struktural untuk setiap posisi di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo adalah.

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan program bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata serta kesekretariatan

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan
 - e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada bupati
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugasnya
2. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. mempunyai fungsi:
- a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan
 - b. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya
3. Bidang Kepemudaan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang kepemudaan. Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan teknis kepemudaan
 - b. Pelaksanaan kegiatan kepemudaan
 - c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan kepemudaan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya
4. Bidang Olahraga, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang olahraga. Bidang olahraga mempunyai fungsi
- a. Penyusunan kebijakan teknis olahraga
 - b. Pelaksanaan kegiatan olahraga
 - c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan olahraga

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya
5. Bidang Pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pariwisata. Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis pariwisata
 - b. Pelaksanaan kegiatan pariwisata
 - c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pariwisata
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya
6. Unit Pelaksana Teknis, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sesuai dengan keahlian.

4.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan strategi menjelaskan cara dan/atau tahapan implementasi bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan memperhatikan dinamika kondisi internal dan eksternal daerah. Sedangkan arah kebijakan menjelaskan waktu pelaksanaan (Timeline) dari strategi yang telah ditentukan dalam kurun

waktu lima tahun periode RPJMD. Penentuan Arah Kebijakan yang tepat diharapkan dapat menentukan Tema Pembangunan Tahunan dalam RKPD. Oleh karena itu, strategi yang diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan yang tepat dapat menjelaskan keterkaitan logis kontribusi setiap urusan/program terhadap pencapaian Visi dan Misi RPJMD. Selanjutnya akan dibahas secara terperinci strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

A. Strategi Pembangunan

Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 terdiri atas Strategi Umum dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. Strategi Umum sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD. Adapun rumusan Strategi sebagaimana dimaksud disajikan sebagai berikut :

1. Strategi Umum

Secara umum, strategi pembangunan adalah cara/pendekatan/ kebijakan/ tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, rumusan strategi pembangunan selanjutnya dijadikan dasar untuk merumuskan Arah Kebijakan pembangunan tahunan selama lima tahun periode RPJMD. Dengan demikian, agar dapat dihasilkan Arah Kebijakan Pembangunan tahunan tersebut, perlu disusun Strategi Umum, yang menggambarkan mengenai cara/ pendekatan/ kebijakan/ tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dan menjamin tercapainya Visi dan Misi Bupati.

Strategi Umum RPJMD Kabupaten Sidoarjo terdiri atas lima poin sebagai pengejawantahan dari semangat Visi dan Misi pembangunan jangka menengah. Adapun lima Strategi Umum tersebut sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini :

- a. Penguatan tata kelola pemerintah dan inovasi pelayanan public
- b. Penguatan ekonomi sektor strategis simultan dengan percepatan ekonomi kerakyatan
- c. Pemenuhan infrastruktur tata kota terintegrasi dengan pengembangan wilayah dan sistem transportasi terpadu
- d. Pembangunan berpusat pada manusia
- e. Nilai-nilai agama dan budaya sebagai spirit pembangunan.

2. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Kabupaten Sidoarjo juga merumuskan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran, yaitu cara/pendekatan/kebijakan/ tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dan menjamin tercapainya Tujuan dan Sasaran RPJMD. Strategi Umum memiliki lingkup tingkat daerah, sedangkan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran memiliki lingkup tingkat Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya Strategi Umum ini menjadi dasar dalam perumusan Strategi Tujuan dan Sasaran. Sedangkan rumusan Strategi berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan disajikan secara detail dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan		
Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.		
Tujuan 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta mendorong potensi 250ocal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan	Sasaran 1.1 : Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan.	Strategi 1.1.1. Penyusunan Regulasi Daerah yang mendukung berkembangnya sektor strategis yaitu perdagangan, industri dan jasa.
		Strategi 1.1.2. Kebijakan Stimulus untuk mendorong berkembangnya Usaha Mikro dan koperasi.
		Strategi 1.1.2. Intensifikasi Pertanian dan Perikanan berbasis teknologi tepat guna.

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan		
Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.		
Tujuan 2 : Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan.	Sasaran 2.1 : Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran dan Penanggulangan Kemiskinan.	Strategi 2.1.1. Kemitraan dengan perusahaan bidang Ketenagakerjaan yang mendorong penyerapan Angkatan Kerja lokal.
		Strategi 2.1.2. Perluasan jangkauan pembinaan wirausaha baru bagi pemuda, kelompok perempuan dan disabilitas.
MISI 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses		
Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta mendorong potensi 250ocal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	Sasaran 1.1 : Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan.	Strategi 1.1.1. Penyusunan Regulasi Daerah yang mendukung berkembangnya sektor strategis yaitu perdagangan, industri dan jasa.
		Strategi 1.1.2. Kebijakan Stimulus untuk mendorong berkembangnya Usaha Mikro dan koperasi.
		Strategi 1.1.2. Intensifikasi Pertanian dan Perikanan berbasis teknologi tepat guna.
Tujuan 2 : Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan.	Sasaran 2.1 : Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran dan Penanggulangan Kemiskinan.	Strategi 2.1.1. Kemitraan dengan perusahaan bidang Ketenagakerjaan yang mendorong penyerapan Angkatan Kerja lokal.
		Strategi 2.1.2. Perluasan jangkauan pembinaan wirausaha baru bagi pemuda, kelompok perempuan dan disabilitas.

Strategi dan Arah Kebijakan ini menjelaskan pilihan tindakan/kebijakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat mendukung capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD.

B. Arah Kebijakan

Strategi pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 di atas, menjadi pijakan utama dalam penetapan dan pelaksanaan Arah Kebijakan guna setiap misi pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.



Gambar 4.2 Arah Kebijakan Umum RPJMD

Arah Kebijakan Umum di atas yang merupakan manifestasi dari Strategi Umum, dapat dijadikan sebagai Milestone pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2021-2026. Milestone yang berangkat dari Arah Kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan tahapan besar pembangunan bagi perencanaan tahunan di tingkat daerah maupun di tingkat Perangkat Daerah. Pada tahap implementasinya, arah kebijakan di atas diselaraskan dengan tema pembangunan tahunan nasional dan provinsi Jawa Timur.

Bila dikaitkan dengan sasaran yang ada pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, yaitu :

1. Meningkatnya peran dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan dengan indikator jumlah pemuda berprestasi / kreatif di tingkat regional, nasional dan internasional.
2. Meningkatnya prestasi di bidang keolahragaan baik ditingkat Regional, Nasional dan Internasional dengan indikator jumlah prestasi olahraga ditingkat Regional, Nasional dan Internasional dan tingkat kepuasan pengunjung sarana olahraga.
3. Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara dengan indikator, jumlah industri/ usaha kreatif pendukung sektor pariwisata, jumlah destinasi / obyek pariwisata dan rata-rata lama tinggal.

Maka strategi dan arah kebijakan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Di bidang Kepemudaan adalah :
 - a. Pemberdayaan pelatihan-pelatihan yang lebih modern dan berbasis IT;
 - b. Kegiatan pencarian pemuda bertalenta melalui event yang di selenggarakan sesuai dengan tema yang diikuti;
 - c. Pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi sebagai penghormatan dan untuk menarik munculnya pemuda lain yang berprestasi;

- d. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pembinaan pemuda;
 - e. Pembinaan Organisasi Kepramukaan untuk menunjang aspek-aspek kepemudaan secara umum.
2. Di Bidang Olah Raga
- a. Peningkatan event skala lokal untuk mempertahankan dan meningkatkan skill atlet untuk berkembang;
 - b. Pencarian calon atlet berbakat melalui event yang diselenggarakan;
 - c. Pemberian reward kepada pelaku keolahragan atas jasa yang telah di berikan kepada kabupaten;
 - d. Peningkatan pelatihan/ kelas olahraga yang sudah dilakukan;
 - e. Untuk fasilitas olah raga diperlukan pula strategi dan arah kebijakan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas olah raga yang ada seperti Evaluasi pelayanan yang telah dilakukan tiap tribulan, Monev Gedung sarana dan prasarana olahraga yang di pelihara, Membuat grand desain revitalisasi sarpras olahraga yang telah di pelihara, Perencanaan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga.
3. Di Bidang Pariwisata
- a. Melakukan monitoring pelayanan pada tempat tempat wisata;
 - b. Menyelenggarakan event baik lokal maupun nasional: melalui event yang lebih meriah dan besar dan terjadwal serta

- menyelenggarakan event yang diletakkan pada obyek wisata yang menjadi iconik kabupaten;
- c. Melakukan promosi dengan menggunakan Pamflet, leaflet, hanbook dan peta wisata;
 - d. Memberdayakan duta wisata sebagai sarana komunikasi pengunjung dengan informasi wisata di kabupaten sidoarjo;
 - e. Menggunakan teknologi media sosial sebagai media sosial (Facebook, Instagram, Youtube dll).

4.1.4 Capaian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo

Pengukuran Kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas organisasi Perangkat Daerah dapat dikatakan berhasil jika indikator- indikator yang telah ditetapkan telah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam capaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dengan kondisi riil saat pencapaian tersebut diukur.

Pengukuran kinerja jangka menengah dilakukan dengan cara membandingkan antara target dapaian dengan realisasi kinerja tujuan di tahun yang berjalan sesudahnya dimulai dari tahun awal sampai tahun berakhirnya renstra dan diukur pada tengah tahun pelaksanaan. Pengukuran kinerja tahunan

dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian dengan realisasi kinerja sasaran yang diukur pada setiap tahunnya dimulai dari tahun awal sampai berakhirnya masa renstra. Dari evaluasi di akhir masa renstra 2016-2021 yang lalu, terdapat data kegagalan / kekurangan dari hasil pencapaian kinerja PD pada tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kepemudaan

Belum difungsikan secara maksimal gedung graha pemuda yang terdapat di Dinas Kepemudaan, Olah raga, dan Pariwisata. Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya refocusing anggaran, selain itu terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya kurang maksimal dan penundaan kegiatan.

2. Bidang Keolahragaan

Masih belum tergugahnya kreatifitas dan inovasi pada bidang keolahragaan sehingga branding acaranya masih kurang menarik para penonton yang ikut bertanding, Adanya pandemi Covid19 mengakibatkan beberapa kegiatan beregu tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak dapat memenuhi target pencapaian prestasi di dalam bidang olahraga.

3. Bidang Pariwisata

Masih kurang dalam melakukan promosi wisatawan terutama tentang informasi destinasi yang ada pada Kabupaten Sidoarjo. Hal ini menyebabkan berkurangnya ketertarikan calon pengunjung yang akan datang ke Kabupaten Sidoarjo. Dikarenakan belum adanya informasi

secara pasti dalam informasi seputar destinasi dan produk unggulan Sidoarjo. Kurangnya fasilitas pendukung seperti toilet umum dan balai istirahat sebagai tempat berteduh ketika para pengunjung yang mengalami kelelahan, fasilitas penyediaan prasarana seperti akses menuju destinasi wisata masih belum terpenuhi. Akses jalan menuju lokasi obyek wisata sedikit padat dan beberapa jalan terasa sempit. Belum adanya tempat untuk para UMKM / Industri kreatif untuk menjual produk lokal yang dapat memanjakan kebutuhan belanja para pengunjung.

Berikut Rencana Program Rancangan Rencana Strategi Dinas

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo 2021-2026:

Tabel 4.2 Rancangan Rencana Strategi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo 2021-2026

Indikator Kinerja Program	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Bidang Kepemudaan											
Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi	19	20	12.983.063.498	25	15,566,102,295	30	17,580,741,763	35	19,201,508,664	40	21,536,819,313
Bidang Olahraga dan Tata Usaha											
Prestasi yang diraih tingkat Regional, Nasional dan Internasional	75	75	20.569.083.401	80	23.643.641.486	85	25.222.765.675	90	27.063.004.482	96	28.759.316.213
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	90%	12,813,842,018	90%	13,004,769,296	90%	13,686,860,278	90%	14,531,004,207	90%	15,129,011,561

Indikator Kinerja Program	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Bidang Pariwisata											
Meningkatnya daya tarik wisata Kabupaten Sidoarjo	870,060	904,862	1,649,452,519	939,664	2,240,176,666	974,467	3,026,783,009	1,000,569	3,619,821,390	1,026,671	4,059,827,973
Jumlah industri / usaha kreatif pendukung sektor pariwisata	25	25	1,290.491.870	28	1,459,900,54	31	1,631,073,804	34	1,806,668,584	37	1,986,880,434

Berdasarkan tabel di atas, dari data capaian awal perencanaan tahun 2020, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dapat mencapai target yang telah ditentukan. Seperti pada program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemuda berprestasi dari perencanaan sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 19 kegiatan, dan dapat terealisasi sebanyak 20 kegiatan yang menghabiskan anggaran Rp 12.983.063.498. Pencapaian target juga terjadi pada indikator-indikator program kerja lain.

Namun. Masih ada beberapa program yang telah direncanakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dan tidak dapat tercapai di tahun 2022. Seperti kegiatan even olahraga rekreasi dari 10 event yang ditargetkan, hanya dapat terealisasi sebanyak 5 event, event olahraga prestasi dan olahraga lainnya dari total 4 event yang ditargetkan pada tahun 2022 tidak ada event yang terealisasi, serta terjadi penurunan target kepuasan masyarakat dimana pada tahun 2022 ditargetkan mencapai 90% dan dari hasil survey SKM hanya tercapai 82%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada

program kegiatan sebagai penerapan strategi dan arah kebijakan RPJMD yang belum terealisasi secara maksimal.


Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo masih mendapatkan tantangan karena disetiap periode masih belum dapat secara maksimal prestasi dibidang keolahragaan baik di tingkat Regional, Nasional dan Internasional. Berdasarkan KLPJ Bupati Kabupaten Sidoarjo tahun 2020, diketahui perkembangan prestasi pemuda, prestasi di bidang olahraga juga terjadi peningkatan di tingkat nasional dan internasional. Jumlah prestasi olahraga pada tahun 2019 sebesar 166 atau lebih kecil daripada tahun 2018 yang berjumlah 282. Penurunan jumlah pemuda berprestasi juga terjadi di tahun 2020 berjumlah 73 dari target yang direncanakan sebesar 155.

4.2 Hasil Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pandemi Covid-19 terhadap efektivitas penyerapan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Pengaruh tersebut diketahui dengan memperhatikan tingkat efektivitas penyerapan anggaran sebelum pandemi Covid-19 dengan selama pandemi Covid-19. Pada penelitian ini periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2019 hingga tahun 2022. Sebelum pandemi Covid-19 menggunakan nilai tingkat efektivitas penyerapan anggaran tahun 2019, sedangkan setelah pandemi Covid-19 menggunakan nilai tingkat efektivitas penyerapan anggaran tahun 2020 hingga 2022.

4.2.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif pada penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tingkat efektivitas penyerapan anggaran dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019 hingga 2021 terdapat tiga program kerja yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Program kerja tersebut adalah meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, meningkatkan peran dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan, dan meningkatkan prestasi di bidang keolahragaan baik di tingkat regional, nasional, dan internasional. Hasil perhitungan tingkat efektivitas untuk ketiga program tersebut dari tahun 2019 hingga tahun 2022 ditunjukkan melalui Gambar 4.2 berikut.



Sumber: Data primer, diolah.

Gambar 4.3 Perkembangan Tingkat Efektivitas Penyerapan Anggaran Setiap Program di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 hingga 2021

Berdasarkan pada perhitungan tingkat efektivitas penyerapan anggaran yang telah dilakukan dan ditunjukkan pada Gambar 4.2 diketahui bahwa:


1. Pada program meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di tahun 2019 sebesar 79,98 persen atau menunjukkan efektivitas penyerapan anggaran termasuk dalam kategori kurang baik. Nilai efektivitas tersebut

menunjukkan penurunan ketika pandemi Covid-19 muncul di tahun 2020 menjadi 78,40 persen yang juga termasuk dalam kategori kurang baik. Pada tahun 2021, nilai efektivitas mengalami peningkatan menjadi 95,68 persen atau termasuk dalam kategori baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan adanya beberapa upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan melakukan berbagai pembatasan aktivitas sosial, berdampak pada meningnya penyerapan anggaran. Peningkatan digunakan untuk menunjang daya serap hotel.

2. Pada program meningkatkan peran dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan di tahun 2019 sebesar 89,39 persen yang menunjukkan efektivitas penyerapan anggaran termasuk pada kategori baik. Namun ketika pandemi Covid-19 muncul di tahun 2020 mengalami penurunan tingkat efektivitas yang cukup besar menjadi 60,24 persen atau termasuk dalam kategori kurang baik. Pada tahun 2021, nilai efektivitas penyerapan anggaran untuk program tersebut mengalami peningkatan menjadi 92,31 persen atau termasuk dalam kategori baik.
3. Pada program meningkatkan prestasi di bidang keolahragaan baik di tingkat regional, nasional, dan internasional di tahun 2019 sebesar 91,98 persen yang menunjukkan efisien penyerapan anggaran termasuk pada kategori baik. Ketika pandemi Covid-19 muncul di tahun 2020, juga mengalami dampak menjadi turun di angkat 76,07 persen yang termasuk dalam kategori kurang baik. Pada tahun 2021, nilai efisien penyerapan anggaran untuk program tersebut mengalami peningkatan menjadi 95,11 persen atau termasuk dalam

kategori baik. Mengacu pada grafik diketahui bahwa terjadi peningkatan penyerapan anggaran program, dimana peningkatan juga akibat meningkatnya kebutuhan peserta kegiatan atas adanya wabah pandemic, seperti dengan kebutuhan alat pelindung diri, penyediaan sarana dan prasana untuk cuci tangan dan lain sebagainya. Sehingga dalam setiap penyelenggaraan program dan kegiatan kebutuhan anggaran mengalami peningkatan.

Pada tahun 2022, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo memiliki enam bentuk program yang terdiri dari program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, program pengembangan kapasitas kepramukaan, program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pemasaran pariwisata, dan program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Tingkat efektivitas penyerapan anggaran untuk keenam program tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.4 berikut.



Sumber: Data primer, diolah.

Gambar 4.4 Tingkat Efektivitas Penyerapan Anggaran Setiap Program di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 (selama pandemi Covid-19)

Pada Gambar 4.4 diketahui bahwa dari keenam program yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo di tahun 2020, program yang menunjukkan tingkat efektivitas tertinggi terdapat pada program pengembangan kapasitas kepramukaan dengan nilai efektivitas 100 persen atau termasuk dalam kategori baik. Apabila diperhatikan dari pagu anggaran untuk program tersebut adalah sebesar Rp 1.200.000.000 dan dapat direalisasikan seluruhnya. Program tersebut bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.

Program yang menunjukkan tingkat efektivitas penyerapan anggaran terendah adalah pada program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dengan nilai sebesar 91,54 persen yang termasuk dalam kategori baik. Apabila diperhatikan dari pagu anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 560.402.626 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 513.012.321. Program tersebut adalah untuk mendukung pengembangan industri kreatif sektor pariwisata dan meningkatkan jumlah sumber daya manusia dan kapasitas dari ekonomi kreatif di sektor pariwisata di Kabupaten Sidoarjo.

4.2.2 Uji Asumsi

Pada penelitian ini dilakukan dengan uji beda untuk mengetahui adanya pengaruh pandemi Covid-19 terhadap efektivitas penyerapan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Sebelum melakukan

uji beda terdapat uji asumsi yang terlebih dahulu dilakukan, yaitu uji normalitas data dan uji homogenitas. Hasil uji asumsi normalitas yang telah dilakukan ditunjukkan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas *Saphiro Wilk*

		Saphiro Wilk		
		Statistik	df	Sig.
Efektivitas penyerapan anggaran	Sebelum pandemi	0,903	3	0,395
	Selama pandemi	0,766	12	0,004

Sumber: data primer, diolah.

Uji normalitas yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan *Saphiro Wilk*, yang menunjukkan hasil pada Tabel 4.2 bahwa nilai signifikansi untuk efektivitas penyerapan anggaran sebelum pandemi sebesar 0,395. Nilai signifikansi yang ditunjukkan lebih besar ($>$) dari nilai kritis 0,05. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa data efektivitas penyerapan anggaran sebelum pandemi Covid-19 yaitu tahun 2019 terdistribusi normal. Pada data efektivitas penyerapan anggaran selama pandemi Covid-19 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,004. Nilai signifikansi tersebut lebih rendah ($<$) dari nilai kritis 0,05. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa data efektivitas penyerapan anggaran selama pandemi Covid-19, yaitu pada tahun 2020 hingga 2022 tidak terdistribusi normal.

Hasil uji homogenitas yang telah dilakukan pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Hasil Uji Homogenitas

Variabel	<i>Levene Statistic</i>	df1	df2	Sig.
Efektivitas penyerapan anggaran	1,008	1	13	0,334

Sumber: data primer, diolah.

Hasil uji homogenitas pada Tabel 4.3 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,334. Nilai signifikansi tersebut lebih besar ($>$) dari nilai kritis sebesar

0,05. Hasil ini menjelaskan bahwa terdapat homogenitas varians pada data efektivitas penyerapan anggaran.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis untuk uji normalitas dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak terdistribusi normal namun homogen. Dikarenakan distribusi data efektivitas penyerapan anggaran tidak terdistribusi normal, maka uji hipotesis dilanjutkan menggunakan statistik non parametrik uji beda, yaitu menggunakan *Mann Whitney Test*.

4.2.3 Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji asumsi yang telah dilakukan, diketahui bahwa data efektivitas penyerapan anggaran tidak terdistribusi normal, sehingga uji hipotesis dilakukan dengan statistik non parametrik uji beda. Uji beda dengan statistik non parametrik dilakukan dengan *Mann Whitney Test*. Hasil uji *Mann Whitney Test* ditunjukkan pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Hasil Uji *Mann Whitney Test*

		<i>Mean Ranks</i>	Sig.
	Sebelum Pandemi Covid-19	5,33	0,248
	Selama Pandemi Covid-19	8,67	
	Efektivitas penyerapan anggaran		

Sumber: data primer, diolah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 4.4 diketahui bahwa nilai signifikansi yang ditunjukkan sebesar 0,248. Nilai signifikansi tersebut lebih besar (>) dari nilai kritis 0,05. Hasil ini menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan efektivitas penyerapan anggaran sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19 di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

Hasil ini menerangkan bahwa tingkat efektivitas yang dilakukan cenderung sama meskipun terjadi Covi-19 atau dapat dijelaskan bahwa pandemi Covid-19 tidak mempengaruhi efektivitas penyerapan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Efektivitas Penyerapan Anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2019-2022

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa efektivitas penyerapan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo cenderung menunjukkan tren yang positif selama tahun 2019 hingga tahun 2022. Meskipun pada tahun 2020, atau awal masuk Covid-19 di Indonesia memberikan dampak cukup besar pada penurunan efektivitas penyerapan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pada tahun 2020, tingkat efektivitas penyerapan anggaran untuk setiap program dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo menunjukkan penurunan hingga termasuk dalam kategori kurang baik. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo tidak dapat menjalankan keseluruhan rencana penyerapan anggaran yang telah disusun. Padahal anggaran sendiri merupakan dasar bagi instansi pemerintah untuk dapat mengendalikan kinerja dari sebuah instansi (Paat, Nangoi, dan Pusung, 2019).

Pada tahun selanjutnya yaitu di tahun 2021 dan 2022, program yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo menunjukkan peningkatan efektivitas penyerapan anggaran dan termasuk dalam kategori baik. Menurut Prasetyo dan Nugraheni (2020), sebuah instansi memiliki efektivitas penyerapan anggaran yang baik apabila setiap kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kondisi demikian masih dapat dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo meskipun berada pada masa pandemi Covid-19.

Sebagaimana diketahui bahwa selama masa pandemi Covid-19, diterapkan beberapa kebijakan untuk mengurangi aktivitas di dalam instansi dan mendorong untuk melakukan semua aktivitas dari rumah atau dikenal dengan istilah *work from home* (WFH). Hal ini menimbulkan berbagai bentuk penghematan dalam penyerapan anggaran. Menurut Suyitno (2020), terdapat beberapa dampak positif dari adanya pandemi Covid-19 pada penyerapan anggaran di sebuah instansi. Dampak positif yang dimaksud seperti penghematan biaya perjalanan dinas, penggunaan ruangan kerja berkurang karena koordinasi dilakukan secara daring, mengurangi biaya konsumsi karena jarang melakukan pertemuan, hingga penghematan pada operasional perkantoran.

Berbagai bentuk penghematan tersebut membuat Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo memiliki anggaran yang lebih untuk dapat dialokasikan pada program utama. Namun hal ini tidak dapat dilakukan dengan efektif karena pada awal tahun 2020, tingkat efektivitas yang ditunjukkan mengalami

penurunan. Kondisi demikian karena banyak kegiatan yang tertunda juga akibat pandemi Covid-19 (Suyitno, 2020).

4.3.2 Perbedaan efektivitas penyerapan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo sebelum dan selama Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada efektivitas penyerapan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo baik itu sebelum pandemi dan setelah pandemi Covid-19. Hasil ini menerangkan bahwa tidak terdapat pengaruh pandemi Covid-19 dengan efektivitas penyerapan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa baik sebelum pandemi dan selama pandemi Covid-19 efektivitas penyerapan anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo tetap tinggi. Meskipun pada awal kemunculan Covid-19, efektivitas penyerapan anggaran mengalami penurunan nilai hingga menjadi kategori kurang baik. Namun hal ini dapat alokasikan lebih baik dengan peningkatan nilai efektivitas penyerapan anggaran di tahun 2021 dan 2022.

Menurut Suyitno (2020), kondisi demikian dapat terjadi karena instansi dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Perubahan yang dimaksud juga dapat berupa pergeseran anggaran program yang cenderung diprioritaskan untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Putra & Dhiniharitsa, (2020), menambahkan bahwa kondisi demikian juga menunjukkan bahwa instansi

dapat mengoptimalkan setiap anggaran yang disediakan melalui *recofussing* atau realokasi anggaran.

4.4 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil hasil dan pembahasan, maka implikasi dalam peneelitan ini yaitu:

1. Tingkat efektifitas penyerapan anggaran pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo tahun 2019-2022 cenderung fluktuatif. Terkait demikian, diperlukan evaluasi dan perencanaan program yang jelas setiap periodenya agar Strategi Umum RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal. Penyerapan anggaran yang efektif juga mencerminkan kemampuan lembaga dalam mengelola sumber dana untuk kepentingan masyarakat.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang capaian untuk tahap selanjutnya sesuai dengan arah kebijakan umum untuk tahun 2023.
3. Tidak terdapat perbedaan signifikan tingkat efektivitas sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo konsisten dalam penerapan strategi dan kebijakan sesuai dengan RPJMD yang sudah ditentukan. Implikasi dalam penelitian ini kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo untuk

profesional dalam menerapkan strategi dan kebijakan yang telah ditentukan, guna mempertahankan dan efektivitas penyerapan anggaran, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka simpulan dari penelitian ini adalah.

1. Tingkat efektivitas penyerapan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2019 hingga tahun 2022 menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2020, tingkat efektivitas penyerapan anggaran untuk setiap program yang dilakukan cenderung menunjukkan penurunan dan masuk dalam kategori efektivitas yang kurang baik, karena awal pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan efektivitas yang meningkat dan termasuk dalam kategori baik untuk setiap program yang dilakukan.
2. Tidak terdapat perbedaan secara signifikan tingkat efektivitas di tahun 2019 atau sebelum pandemi Covid-19 dengan tahun 2020 hingga tahun 2022 yang merupakan tahun masa pandemi Covid-19. Hal ini menjelaskan efektivitas penyerapan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dapat beradaptasi dan berjalan efektif baik sebelum dan selama pandemi Covid-19.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian simpulan yang telah dijelaskan, maka saran yang dapat diajukan melalui penelitian ini adalah.

1. Bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo
 - a. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 program terkait dengan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif menunjukkan efektivitas penyerapan paling rendah. Dilain sisi program tersebut merupakan program utama, berbanding terbalik dengan program pengembangan kapasitas kepramukaan yang menunjukkan efektivitas 100% padahal merupakan bukan merupakan program utama. Oleh karena itu, pihak Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dapat berkoordinasi lebih baik dengan instansi terkait untuk mendahulukan program utama atau inti agar penyerapan anggaran dapat menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan output yang diharapkan.
 - b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata pada tingkat efektivitas penyerapan anggaran sebelum dan selama pandemi Covid-19. Hasil ini menjelaskan bahwa penyerapan anggaran berada pada kondisi baik meskipun terdapat guncangan dari pandemi Covid-19. Oleh karena itu, efektivitas penyerapan anggaran dapat dipertahankan dan dapat merancang program berdasarkan isu yang berkembang dengan disesuaikan urgensi dari isu atau masalah kepariwisataan, kepemudaan, dan keolahragaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

2. Bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat memperluas topik penelitian dengan menganalisis faktor yang mempengaruhi efektivitas penyerapan anggaran di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten. Faktor yang dapat diteliti seperti perencanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, hingga pelaksanaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaral, J., & Wiagustini, L. P. (2019). Efektivitas Penyerapan Anggaran Pada Ministério Das Obras Públicas Timor Leste. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(2), 95–136.
- Amin, F. (2019). *Penganggaran di Pemerintah Daerah*. UB Press.
- Ardianti, P. N. H., Suardikha, I. M. S., & Suputra, I. D. G. D. (2015). Pengaruh Penganggaran Partisipatif Pada Budgetary Slack Dengan Asimetri Informasi Dan Kapasitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(5), 296–311.
- Basri, R. (2013). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada Bpm-Pd Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 1(4), 202–212.
- Busch, T. (2002). Slack in public administration: conceptual and methodological issues. *Managerial Auditing Journal*, 17(3), 153–159. <https://doi.org/10.1108/02686900210419949>
- Chandrarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.
- Fahlevi, H., & Ananta, M. R. (2015). Analisis efisiensi dan efektifitas anggaran belanja langsung - Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 1(2), 37–44.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Laporan Pelaksanaan Spending Performance dalam Mendanai Pelayan Publik*.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. UB Press.
- Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021). *Situasi Virus Covid-19 di Indonesia*. Kementerian Kesehatan.
- Kurrohman, T. (2013). Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value for Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.15294/jda.v5i1.2558>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Muchson, M. (2017). *Metode Riset Akuntansi*. Spasi Media.
- Murdani, M., & Suherlan, A. (2014). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Apbd Kabupaten Aceh Besar Pada Periode 2008-2012. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 127–148. <https://doi.org/10.15408/sigf.v3i2.2057>

- Natsir, Y. (2008). *Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja*. Modus.
- Otley, D. T. (1985). the Accuracy of Budgetary Estimates: Some Statistical Evidence. *Journal of Business Finance & Accounting*, 12(3), 415–428. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.1985.tb00843.x>
- Paat, H. P., Nangoi, G. B., & Pusung, R. J. (2019). Effectiveness and Efficiency Analysis for the Budgeting Implementation in the Research and Development Department of Tomohon City. *Jurnal EMBA*, 7(3), 2979–2988.
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11, 1–10.
- Purba, S., & Silalahi, M. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun 2014 - 2019 Pada Pemko Tebing Tinggi. *Triangle: Journal of Management, Accounting, Economic and Business*, 2(1), 142–150.
- Putra, A. F., & Dhiniharitsa, N. (2020). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Empiris Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.29264/jkin.v15i1.4051>
- Renaldi. (2021). Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Instansi BPPSDMP. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi (Jamak)*, 2(1), 103–114.
- Sugiyono, P. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suhendro, S. (2021). *Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Budgetary Slack Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Tekanan Sosial Sebagai Pemoderasi*. NEM.
- Suriatman, M., & Syamsul. (2021). Efektivitas dan Efisiensi Belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Sinar Manajemen*, 8(2), 116–125.
- Suyitno, A. (2020). Dampak Pandemi Terhadap Penyerapan Anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Public Policy*, 6(2), 67. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.2446>
- Tamasoleng, A. (2015). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 97–110.
- Young, S. M. (1985). Participative Budgeting : The Effects of Risk Aversion and Asymmetric Information on Budgetary Slack. *Journal of Accounting Research*, 23(2), 829–842.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

Tahun	Program	Anggaran	Realisasi	Efektivitas	%
2019	Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	Rp2.594.624.188	Rp2.075.148.672	0,7998	79,98
	Meningkatnya peran dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan	Rp3.624.546.531	Rp3.239.886.809	0,8939	89,39
	Meningkatnya prestasi dibidang keolahragaan baik di tingkat Regional, Nasional dan Internasional	Rp7.466.287.400	Rp6.867.395.954	0,9198	91,98
2020	Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	Rp3.392.989.760	Rp2.660.144.482	0,7840	78,40
	Meningkatnya peran dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan	Rp2.197.512.350	Rp1.323.811.937	0,6024	60,24
	Meningkatnya prestasi dibidang keolahragaan baik di tingkat Regional, Nasional dan Internasional	Rp8.954.636.380	Rp6.811.854.824	0,7607	76,07
2021	Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	Rp2.162.042.984	Rp2.068.725.476	0,9568	95,68
	Meningkatnya peran dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan	Rp2.801.235.507	Rp2.585.887.447	0,9231	92,31
	Meningkatnya prestasi dibidang keolahragaan baik di tingkat Regional, Nasional dan Internasional	Rp19.186.592.504	Rp18.249.067.528	0,9511	95,11

Tahun	Program	Anggaran	Realisasi	Efektivitas	%
2022	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp7.291.904.717	Rp7.178.592.846	0,9845	98,45
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp28.557.175.184	Rp27.427.166.643	0,9604	96,04
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp1.200.000.000	Rp1.200.000.000	1,0000	100,00
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp1.297.342.430	Rp1.265.701.830	0,9756	97,56
	Program Pemasaran Pariwisata	Rp120.750.000	Rp118.182.700	0,9787	97,87
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp560.402.626	Rp513.012.321	0,9154	91,54

Lampiran 2 Hasil Uji Normalitas dan Uji Homogenitas

Uji Normalitas

Kelompok		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Efektivitas	Sebelum Covid-19	,307	3	.	,903	3	,395
	Setelah Covid-19	,303	12	,003	,766	12	,004

a. Lilliefors Significance Correction

Uji Homogenitas

		Test of Homogeneity of Variances			
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Efektivitas	Based on Mean	1,008	1	13	,334
	Based on Median	,320	1	13	,581
	Based on Median and with adjusted df	,320	1	11,749	,582
	Based on trimmed mean	,650	1	13	,435

Lampiran 3 Hasil Uji Hipotesis Statistik Non Parametrik (Mann Whitney)

		Ranks		
	Kelompok	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Efektivitas	Sebelum Covid-19	3	5,33	16,00
	Setelah Covid-19	12	8,67	104,00
	Total	15		

Test Statistics^a

	Efektivitas
Mann-Whitney U	10,000
Wilcoxon W	16,000
Z	-1,155
Asymp. Sig. (2-tailed)	,248
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,295 ^b

a. Grouping Variable: Kelompok

b. Not corrected for ties.